



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :142/PID.B/2015/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZULFARIZAL Pgl PRIZAL
Tempat lahir	:: Kampung Baru
Umur/ tgl lahir	:: 34 tahun / 02 Agustus 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	: Jorong Kampung Baru Kenag Batahan Kec. Ranah Batahan
Agama	: Kab. Pasaman Barat.
Pekerjaan	Islam
Pendidikan	Dagang

Terdakwa ditahan dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:

### Penyidik:

- 1 Tidak dilakukan penahanan.

### Penuntut Umum:

- 1 Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-147/N.3.23.7/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015.

### Hakim Pengadilan Negeri:

- 1 Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Nomor: 194/IX/Pen.Pid/2015/PN.PSB, sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015.

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.Psb

Halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 206/Pen.Pid/2015/PN.PSB, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 142/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 10 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 142/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 15 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ZULFARIZAL Pgl PRIZAL bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP .
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZULFARIZAL Pgl PRIZAL dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( seribu Rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ZULFARIZAL Pgl PRIZAL pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di depan sebuah rumah milik Saudara Railan di pinggir jalan raya jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Empat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban Rudi Hartono Pgl Rudi menderita sakit (pinj) atau luka (letsel) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, sewaktu saksi korban RUDI HARTONO Pgl RUDI sedang duduk duduk di depan sebuah rumah (rumah milik Sdr Railan) bersama-sama dengan temannya, yaitu saksi MARTONANG, IMAS, dan IWAN sekira pukul 20.00 wib tiba tiba saksi korban menerima Telf (miscal) dari temannya bernama Jimil, lalu di telfon kembali oleh saksi korban dengan mengaktifkan load speaker sehingga suaranya dapat didengar oleh teman-teman saksi, dengan percakapan antara lain “ Dima Waang Di, dijawab oleh saksi, Ambo dimuko umah Railan “ lalu Jimil berkata lagi “ Hati-hatilah Waang malam iko, waang di cari Prizal dan Alnadi, setelah itu telfon dimatikan oleh saksi, dan sekitar pukul 20.30 wib saksi korban melihat

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.PSB  
Halaman. 3 dari 14 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa 2014 ARIZAL PgI ARIZAL sedang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan ALNADI dan memarkirkan sepeda motornya diseberang jalan, setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban RUDI HARTONO dan langsung mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara menekan jari-jari tangan kanannya ke leher korban secara kuat, lalu menarik saksi korban sambil posisi tangan Terdakwa masih mencekik leher, sekira sampai lebih kurang menarik 2 (dua) meter Terdakwa berkata “ Ayo kita pergi ke jalan arah Tamiang “ dan Terdakwa kembali menarik saksi korban sambil tangan Terdakwa masih menempel pada leher saksi korban dan menuju ke arah Sepeda motornya Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata lagi “ Saya keluarkan nanti isi perut kamu “ mendengar keributan tersebut warga sekitar berdatangan dan memisahkan terdakwa dengan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa kesakitan pada kulit lehernya, sebagaimana yang terdapat pada Visum ET REPERTUM Nomor : 445 / 112.13 / VER / Pusk-DB / V / 2014 tanggal 19 Mei 2014.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada daerah leher depan bawah sampai ke daerah pertengahan dada, tepat dari rawan gondok sampai enam belas sentimeter di bawah rawan gondok terdapat beberapa luka lecet, terbesar ukuran satu senti meter kali lima senti meter, terkecil ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan dasar warna kemerahan yang meliputi daerah seluas sembilan senti meter kali enam belas senti meter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi RUDI HARTONO PgI RUDI menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah milik Saudara Railan di pinggir jalan raya jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi korban menerima Telf (miscall) dari temannya bernama Jimil, lalu di telfon kembali oleh saksi korban dengan mengaktifkan load speaker sehingga suaranya dapat didengar oleh teman-teman saksi, dengan percakapan antara lain “ Dima Waang Di, dijawab oleh saksi, Ambo dimuko umah Railan “ lalu Jimil berkata lagi “ Hati-hatilah Waang malam iko, waang di cari Prizal .
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri saksi.
- Bahwa tanpa berbicara apa pun , terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke arah leher saksi dan menekan krah baju dengan kuat seperti mencekik leher sambil menarik saksi kurang lebih lima meter, sehingga saksi merasa kesakitan karena beberapa jari terdakwa menyentuh kulit leher saksi sehingga memerah dan seperti ada goresannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 2 Saksi MARTONANG Pgl TONANG. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah milik Saudara Railan di pinggir jalan raya jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa tanpa berbicara apa pun, terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke arah leher saksi dan menekan krah baju dengan kuat seperti mencekik leher sambil menarik saksi kurang lebih lima meter.

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.PSB  
Halaman. 5 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang duduk duduk bersama saksi korban.
- Bahwa jarak duduk saksi hanya setengah meter dari saksi korban .
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian yang meleraai adalah Alnadi Pgl Nadi dan masyarakat sekitar.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 3 Saksi ISWANDI Pgl IWAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah milik Saudara Railan di pinggir jalan raya jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa tanpa berbicara apa pun , terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke arah leher saksi dan menekan krah baju dengan kuat seperti mencekik leher sambil menarik saksi kurang lebih lima meter.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang duduk duduk bersama saksi korban.
- Bahwa jarak duduk saksi hanya setengah meter dari saksi korban .
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian yang meleraai adalah Alnadi Pgl Nadi dan masyarakat sekitar.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 4 Saksi MASDAR Pgl IMAS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penganiayaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah milik Saudara Railan di pinggir jalan raya jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat .
- Bahwa tanpa berbicara apa pun , terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke arah leher saksi dan menekan krah baju dengan kuat seperti mencekik leher sambil menarik saksi kurang lebih lima meter.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang duduk duduk bersama saksi korban.
- Bahwa jarak duduk saksi hanya setengah meter dari saksi korban .
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian yang meleraikan adalah Alnadi Pgl Nadi dan masyarakat sekitar.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5 Saksi ALNADI HAMERA Pgl NADI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa tanpa berbicara apa pun, terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke arah leher saksi dan menekan krah baju dengan kuat seperti mencekik leher sambil menarik saksi kurang lebih lima meter.
- Bahwa saksi sesaat sebelum kejadian baru datang menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian yang meleraikan adalah saksi sendiri dan masyarakat sekitar.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.PSB  
Halaman. 7 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa melakukan pencekikan terhadap saksi korban dengan menarik dan menekankan jari tangan ke krah baju dan leher saksi korban.
- Bahwa terdakwa merasa kesal karena saksi korban menyerobot lahan kebun terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam risalah Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara penganiayaan.
- 2 Bahwa Terdakwa ZULFARIZAL Pgl PRIZAL pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di depan sebuah rumah milik Saudara Railan di pinggir jalan raya jorong Kampung Baru Kenagarian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman

Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Empat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan penganiayaan.

- 3 Bahwa Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara menekan jari-jari tangan kanannya ke leher korban secara kuat.
- 4 Bahwa Ditemukan beberapa luka lecet pada saksi korban dengan dasar warna kemerahan pada daerah leher depan bawah sampai daerah pertengahan dada akibat kekerasan tumpul, cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencahariannya.
- 5 Bahwa terdakwa merasa kesal karena saksi korban menyerobot lahan kebun terdakwa.
- 6 Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- 7 Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 8 Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan tunggal, melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.PSB  
Halaman. 9 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur dengan sengaja;
- 3 Unsur Melakukan penganiayaan

## 1 Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja setiap manusia selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini terdakwa. Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum adalah terdakwa ZULFARIZAL Pgl PRIZAL, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dengan demikian kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan penuntut umum tentang uraian unsur ini, selanjutnya majelis mengambil alih uraian unsur tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

## 2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan nya telah menguraikan bahwa penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”, sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Selanjutnya menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut:

“ Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”

Sedangkan menurut doktrin pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut:

“ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja adalah maksud atau sengaja untuk membuat rasa sakit / luka orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan perlawanan. Dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menemui saksi korban yang sedang duduk dengan teman temannya, langsung mendekati saksi korban dan memegang krah baju saksi korban dengan kuat sambil menariknya seperti mencekik dengan luapan emosional sehingga sampai sejauh lebih kurang 5 (lima) meter. terdakwa dengan sengaja dan terdakwa telah menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu yang mana kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penuntut umum dalam menguraikan unsur ini dan untuk selanjutnya mengambil alih uraian unsur ini untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

### 3 Unsur melakukan penganiayaan ;

Undang-undang tidak memberi penjelasan yang tegas tentang penganiayaan, menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Dari fakta persidangan terungkap dengan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara menarik krah dan menekannya ke leher saksi korban sambil menariknya sampai berjarak lebih kurang 5(lima) meter sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban, sesuai Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 445 / 112.13 / VER / Pusk-DB / V / 2014 tanggal 19 Mei 2014. pada Puskesmas Desa Baru oleh Dr. Romia Borkas Matondang dengan kesimpulan ; Pada daerah leher depan bawah sampai ke daerah pertengahan dada, tepat dari rawan gondok sampai enam belas sentimeter di bawah rawan gondok terdapat beberapa luka lecet, terbesar ukuran satu senti meter kali lima senti meter, terkecil ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan dasar warna kemerahan yang meliputi daerah seluas sembilan senti meter kali enam belas senti meter.

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur unsur tindak pidana yang di dakwaan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alas pbenar dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.PSB  
Halaman. 11 dari 14 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penuntut umum dalam menguraikan unsur ini dan untuk selanjutnya mengambil alih uraian unsur ini untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut adalah memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa dengan penekanan atau treatment pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa ZULFARIZAL Pgl Prizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara atau pidana badan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam requisitorinya, selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 10 KUHP Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika terdakwa dikenakan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara.

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya dinyatakan bahwa maksud penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa jika bentuk hukuman dimaksud adalah berupa pidana penjara, maka terhadap terdakwa telah dilakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama masa pemidanaan dan diharapkan hal tersebut menjadi cambuk atau peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa, maka dalam menentukan lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh terdakwa perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana perkara a quo, faktor tersebut lazim dikenal dengan sebutan “hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pemidanaan”;

### Tentang Hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada diri korban sesuai dengan visum at refertum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pemidanaan seluruhnya, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa termasuk sikap yang ditunjukkan terdakwa setelah selesainya

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.PSB  
Halaman. 13 dari 14 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang tidak waktu yang lazim dikenal dengan hal-hal yang meringankan dan melekat pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut :

### Tentang Hal yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Rudi Hartono Pgl Rudi, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana pokok berupa hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dirasa cukup berat, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHAP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Badan Peradilan Umum dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya.





- 1 Menetapkan Terdakwa ZULFARIZAL Pgl PRIZAL identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 oleh kami DONY DORTMUND, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH. dan ZULFIKAR BERLIAN.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh NOFRIZAL, SH Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Air Bangis serta Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS
<u>DONY DORTMUND, SH. MH</u>

Putusan No.Reg.142/Pid.B/2015/PN.PSB  
Halaman. 15 dari 14 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR BERLIAN.,SH.

--	--

PANITERA PENGGANTI,

ADE WAHYUNI, A.Md